



**DAMPAK PELAKSANAAN HUKUMAN MATI
TERHADAP KONDISI KEJIWAAN TERPIDANA MATI DI INDONESIA**

Yuliana*

*Business Consultant di PT.Solid Gold Berjangka Cabang Semarang

Info Artikel Abstrak

Sejarah Artikel:
Diterima:
September 2016
Disetujui :
Oktober 2016
Dipublikasikan :
November 2016

Keywords:
Penal Mediation;
Samir Tribe;
Criminal Act

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan (*psychology*) para terpidana mati. Dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah 1) dampak dari pelaksanaan hukuman mati yang dirasakan dampak positif banyak dari terpidana mati yang dirasakan adalah terpidana mati lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sedangkan dampak negatif banyak diantaranya yang mengalami stress dan gangguan jiwa di dalam Lapas. 2) hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati dan tidak sesuai ketentuan Perkapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) dampak dari pelaksanaan hukuman mati terdapat dampak negatif dan dampak positif yang dirasakan terpidana mati dan mengalami tingkat stres yang paling tinggi ketika memasuki tempat isolasi. 2) hal yang terkait dengan sistem hukum baik *legal structure* adalah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan UU, kemudian *legal substance* adalah aturan terkait jangka waktu eksekusi tidak dirumuskan dalam UU sehingga salah satu faktor penyebab penundaan eksekusi dan yang ketiga adalah *legal culture*, ketika terpidana di eksekusi di depan umum akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan akan dicap jelek oleh masyarakat.

Abstract

The study aims to identify and analyze the impact of the execution of death row inmates to psychiatric conditions. And the second to determine and analyze any matters related to the implementation of the death sentence in accordance with applicable regulations. The author uses qualitative methods with sociological juridical approach. The results of this study were 1) the impact of the implementation of the death penalty on death row feel is more draw closer to God, while the negative impact of which many are experiencing stress and mental disorders in correctional institution. 2) the second, is matters relating to the implementation of the death penalty is not in accordance with the provisions of law No.2 PNPS 1964 on procedures for the execution and not in accordance with the provisions of Perkapolri No. 5 of 2010 regarding the procedure of execution. Conclusions from the result of this study are 1) the impact of the implementation law of the death penalty there are negative impact and positive impacts perceived and experienced death row stress highest when entering the isolation room. Then a second conclusion is related to the legal system is both legal structure of law enforcement officers in carrying out their duties are not statutory, then legal substance is associated rule execution period is not defined in the legislation so that it becomes one factor the postponement of the execution, and the third is the legal culture, when death row was executed in public, it will cause a negative impact the form of the families were going to stamp ugly in eyes of society.

PENDAHULUAN

Hukuman mati (*death penalty*) dalam proses pelaksanaannya mengundang perdebatan, banyak pendapat yang mengemukakan setuju hukuman mati untuk dipertahankan dan sebagian pula menolak adanya hukuman mati. Permasalahan penundaan waktu eksekusi dan sistem pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan: "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang" sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut maka seharusnya aparat penegak hukum harus segera menetapkan waktu eksekusi. Jangka waktu tunggu dari terpidana divonis hukuman mati hingga eksekusi tidak diatur secara tertulis, setelah Indonesia merdeka penetapan tata cara atau mekanisme pelaksanaan hukuman mati ini diformalkan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 dan tercatat dalam Lembaran Negara 1964 Nomor 38 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Penetapan Presiden ini kemudian diundangkan 27 April 1964 melalui Undang-Undang No 2/Pnps/1964 dan kemudian. Eksekusi hukuman mati seharusnya tidak diperkenankan terhadap seorang narapidana yang berada dalam kondisi penundaan yang cukup lama sesuai dengan norma Hak Asasi Manusia kontemporer menurut preseden dan pengalaman Komite Hak Asasi Manusia dan atau Komite Anti Penyiksaan.

Praktek ini menghasilkan bentuk tindak penyiksaan (*psikologi*), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung

cukup lama. Mereka yang mengalami proses panjang berpotensi besar mendapatkan tingkat stress yang tinggi, depresi dan gangguan kejiwaan. Banyak terpidana mati yang mengalami penundaan eksekusi yang cukup lama hingga terpidana menjalani dua bentuk hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman mati. Terbukti dengan kasus yang dialami Tugiman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana keluarga Utomi Kasidi bersama dengan Kartacahyadi pada tahun 1990 yang bunuh diri di sel setelah meminum racun di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang tahun 2001 akibat terlalu lama menunggu waktu eksekusi. Tugiman dikenakan hukuman mati sejak tahun 1992 dan hampir sembilan tahun menunggu waktu eksekusi.¹ Seperti halnya Tugiman, kasus yang menimpa Meirika Franola alias Ola terjerat kasus narkoba dan divonis Pengadilan Negeri Tangerang hukuman mati tahun 2000. Sepuluh tahun Ola menunggu waktu eksekusi hingga ditahun kesepuluh Ola mengajukan Grasi dan mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup.² Kemudian hal yang sama juga dialami Bahar bin Matsar yang mengalami penundaan eksekusi selama 40 (empat puluh tahun) di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan diatas yang membuat penulis mengambil topik dengan perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Dampak dari pelaksanaan hukuman mati (*death penalty*) terhadap kondisi kejiwaan (*psychology*) terpidana

¹ Nevita Purba dan Sulisetyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9

² Nevita Purba dan Sulisetyawati. Op. Cit

mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan Cilacap?

- 2) Hal-Hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?.

Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan (*psychology*) para terpidana mati. Dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsep teori yang diambil adalah teori penghukuman Teori Pembalasan (*Teori Absolut*) teori ini membenarkan hukuman mati diberlakukan atas kejahatan-kejahatan berat oleh karena itu perlu hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu. Teori tujuan, tujuan adanya teori ini adalah mempertahankan ketertiban masyarakat untuk melindungi masyarakat demi kepentingan pribadi maupun kelompok, mempertahankan undang-undang dan tata tertib sosial. Teori Gabungan, Secara garis besar teori gabungan ini mengandung dua hal penting yaitu Hukuman dan Tindakan. Keduanya bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali kedalam masyarakat untuk bisa diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

Sebelumnya terdapat Penelitian terdahulu yang berjudul "Gambaran Makna Hidup Pada Narapidana Yang Mendapat Vonis Mati Di Nusakambangan" yang disusun oleh Kartika Mutiara Dewi Fakultas Psikologi Universitas Marcu Buana pada tahun 2014 dalam penelitiannya membahas mengenai makna hidup dari narapidana yang mendapat vonis mati selama menjalani hukuman di

Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning Nusakambangan.³

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis sebagaimana sudah sesuai dengan kajian hukum. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan secara alamiah (*natural setting*).⁴ Dimana penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan melalui wawancara dengan informan dan responden agar mendapatkan data secara valid. Informan disini terdiri dari tiga petugas lapas (sipir) dan tiga responden terpidana mati dari kasus pembunuhan, perampokan, dan narkoba. Informan disini akan menjelaskan kondisi dan latar lokasi penelitian dan responden memberikan data dilapangan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*Interview*), dokumentasi dan Triangulasi (Gabungan) sumber artinya peneliti akan mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Sedangkan pengumpulan sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵ Kemudian teknik analisis data yang digunakan dengan penyajian data (*data display*) dan verifikasi data (*verification*). Untuk menganalisis data peneliti akan

³ Kartika Mutiara dewi. 2014. *Gambaran Makna Hidup pada Narapidana Yang Mendapat Vonis Mati di Nusakambangan*. Program Sarjana di Universitas Macru Buana Jakarta.

⁴ Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm. 64

⁵ Lexy Moleong. 2012. *Metodologi penelitian Kualitatif (Ed-Revisi)*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 157

menyajikan data dalam bentuk yang singkat, bagan, tabel, dan dengan menggunakan teks naratif dan kemudian menganalisis hasil penelitian untuk diteruskan dengan simpulan dari permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati (*Death Penalty*) Terhadap Kondisi Kejiwaan (*Psychology*) Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan Cilacap

Hukuman mati dari tahun ke tahun hanya mengalami perubahan namun tidak secara menyeluruh, artinya permasalahan yang dari dulu hingga sekarang masih belum terpecahkan, masalah tersebut adalah jangka waktu kapan di eksekusi mati. Dari beberapa kasus di Indonesia banyak terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi menjadi terkesan lama tanpa adanya kepastian. hukuman mati harus melihat dan harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.⁶ Secara normatif, hukuman mati (*death penalty*) dirumuskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 11 KUHP, dikatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo, Namun seiring dengan berjalannya waktu, tata cara pelaksanaan eksekusi yang semula adalah digantung pada tiang gantung oleh seorang algojo menimbulkan banyak kritikan yang menganggap tidak manusiawi dan

menyakitkan. Karena alasan itulah yang membuat pemerintah kemudian merumuskan kembali dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, yakni UU PNPS No. 2 Tahun 1964(LN 1964 No. 38) dan kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.⁷ Faktor yang menjadi penyebab Penundaan eksekusi hukuman mati ini adalah sebagai berikut :

1. Belum ada keputusan waktu eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum sehingga Kejaksaan Agung tidak dapat melakukan eksekusi.
2. Terpidana mati belum mengajukan upaya hukumnya atau masih menunggu jawaban atas upaya hukum yang diajukannya baik Peninjauan Kembali dan Grasi.

Lawrence M.Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem huku, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Legal structure ini menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) dari masyarakat. Untuk dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika di tinjau dari sistem hukum Indonesia.

⁶ Roeslan Saleh. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Yogyakarta: Public" Islam Study Club". Hlm. 7

⁷ Jacky Mardono Tjokrodirejo. *Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati*. Diakses melalui berita online at https://groups.google.com/forum/m/#msg/rantaunet/pRojiQMcl/qw2nvsj_ZDcJ ditulis pada tanggal 25 Juni 2011 dan diakses pada 3 Maret 2016 Pukul 13. 44 WIB.

Dalam Pasal 11 KUHP, dikatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo, namun sejarah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan algojo berbeda dengan jaman pasca kemerdekaan, algojo yang dalam proses eksekusinya menjalankan tugasnya ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tata cara pelaksanaan eksekusi yang semula adalah digantung pada tiang gantung oleh seorang algojo menimbulkan banyak kritikan yang menganggap tidak manusiawi dan menyakitkan. Karena alasan itulah yang membuat pemerintah kemudian merumuskan kembali dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, yakni UU PNPS No. 2 Tahun 1964(LN 1964 No. 38) dan kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia (Tjokodirejo, 2011).

Berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika yang menjalankan tugas untuk mengeksekusi terpidana mati adalah seorang algojo, namun sekarang setelah UU No. 2 PNPS Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati diberlakukan hukuman mati dilaksanakan oleh Lembaga Kepolisian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU No.2 Pnps Tahun 1964 antara lain :

1. Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.

2. Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
3. Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Sebelum dilaksanakan eksekusi, terpidana mati akan ditahan dalam penjara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Tinggi atau jaksa yang bertanggungjawab. UU No. 2 Pnps Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia memiliki kelemahan yakni tidak merumuskan secara pasti kapan waktu akan dieksekusi sedangkan problematika yang terjadi adalah penumpukan terpidana mati yang menunggu hingga bertahun-tahun lamanya tanpa adanya kepastian kapan waktu untuk dieksekusi. Untuk menunggu kapan dieksekusi terpidana mati ditempatkan pada suatu lembaga, yakni Lembaga Pemasyarakatan.

Penempatan terpidana mati juga diperkuat dengan beberapa ketentuan yang ada di dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Perkapolri 12/2010). Tata cara pelaksanaan dalam peraturan tersebut diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Persiapan
- b. Pengorganisasian
- c. Pelaksanaan
- d. Pengakhiran

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pasal 5 Ayat (1) Sebagaimana dengan persiapan yang dilakukan adalah harus mendapat perintah dari kejaksaan sesuai dengan wilayah hukum pengadilan mana yang menjatuhkan putusan. Persiapan tersebut berupa personil, Materil dan pelatihan sebelum menjalankan tugasnya.

Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perkapolri Tahapan kedua adalah pengorganisasian, tahap ini terdiri dari :

1. Regu Penembak dan
2. Regu Pendukung

Di dalam Perkapolri 12/2010 antara lain dijelaskan bahwa pengorganisasian pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan oleh regu penembak dan regu pendukung, regu pendukung ini terbagi menjadi 5 regu. Salah satu regu pendukung, yaitu Regu 2 yang berjumlah 10 orang, bertugas melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, serta melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit (Pasal 7 ayat [1] jo. Pasal 9 jo. Pasal 11 Perkapolri 12/2010). Jadi terpidana mati ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat isolasi terpidana mati yang menunggu eksekusi.

Ketentuan dalam Peraturan Perkapolri No. 12 Tahun 2010 disebutkan di Pasal 1 angka 3 bahwa: “ Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak dalam pelaksanaan pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perkapolri tersebut.

Akibat dari faktor penundaan tersebut diatas, maka dalam menjalani hukuman, narapidana harus melewati tahap-tahap

dimulai dari tahap pertama yaitu penyesuaian atau sosialisasi pengenalan dan narapidana akan diberikan pengetahuan aturan-aturan yang harus ditaati, kemudian tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian artinya, narapidana akan menjalani berbagai kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu dan bermanfaat. Tahap ketiga, narapidana asimilasi artinya narapidana diijinkan untuk keluar lapas dan membantu kegiatan diluar lapas seperti mengurus peternakan, kebersihan lingkungan lapas dan kegiatan lainnya namun tetap mendapatkan pengawasan. Dan kemudian tahap terakhir yaitu masa dimana narapidana sudah menjalani hukuman selama dua pertiga (2/3) dari masa pidananya narapidana akan diberikan ijin cuti bersama menjelang bebas. Setelah melewati tahap-tahap di atas maka narapidana akan kembali kedalam masyarakat. Namun, berbeda dengan terpidana yang mendapat vonis hukuman mati yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi untuk apa menjalani tahap-tahapan di atas jika nantinya pun akan mati juga. Mereka (MT) tidak ada kewajiban untuk menjalani proses-proses di atas karena memang dalam Undang-Undang tidak disebutkan bahwa terpidana mati harus menjalani kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk menjawab dari masalah diatas maka penulis akan menganalisis Data Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Batu Nusakambangan adalah sebagai berikut :

Data Tabel Terpidana Mati di Lapas Batu bulan Desember 2015

No	Nama	Perkara	Putusan	Warga Negara	Telah Menjalani Pidana	Upaya Hukum
1.	Rudi Siswanto als Lodek Bin Suwandi	Pembunuhan Pasal 340 KUHP	NO. 1883 K/PID/ 2005/MARI 02-12-2005	Indonesia	11 Tahun 2 Hari	Grasi ditolak
2.	Eugine Ape	Narkotika	NO. 209/PID.B/ 2003/PT. DKI 07-01-2004	Nigeria	12 Tahun 9 Bulan 1 Hari	PK ditolak
3.	Ozias Sibanda	Nakotika	NO. 294/PID.B/ 2001/ PN.TNG13-08-2001	Nigeria	14 Tahun 9 Bulan 21 Hari	Grasi PK ditolak
4.	Giam Hartoni Jaya Buana	Psikotropika	NO. 2419/PID.SUSU / 2012/MARI 23-10-2013	Indonesia	8 Tahun 11 Bulan 26 Hari	PK Grasi blm ada Jawaban
5.	Obina Nwajagu	Ps. 82 UU No. 22/1997	NO. 669/PID.B/ 2002/PN. TNG	Nigeria	13 Tahun 7 Bulan 14 Hari	PK ditolak PK kedua
6.	Sucipto	Perampokan dan Pembunuhan	PIDANA I NO. 40/PID.B/ 2006/ PN.PYK 13-06-2006 7 TAHUN PIDANA II NO. 1043.K/PID/ 2007/MARI 26-05-2007 PIDANA MATI PIDANA III NO. 05/PID.B/ 2007/PN.BK. TNGGI 14-05-2007	Indonesia	9 Tahun 9 Bulan 25 Hari	PK ditolak

			SEUMUR HIDUP			
7.	Fedrikk Luttar	Narkotika	NO. 297/PID/2006/PT.DKI 05-01-2007	Nigeria	9 Tahun 8 Bulan 17 Hari	PK ditolak
8.	Benny Sudrajat	Narkotika	NO. 894/PID.B/2006/PN.TNG 06-11-2006	Indonesia	10 Tahun 0 bulan 10 Hari	PK
9.	Hero Lamia	Pembunuhan	NO. 117/PID/2003/PN. BANDUNG 19-09-2003	Indonesia	13 Tahun 4 Bulan 20 Hari	Usul Grasi
10.	Michael Titus Igweh	Ps. 81 (1) UU No. 22/1997	NO. 425/PID.B/2003/PN.TNG 23-10-2003	Nigeria	12 Tahun 9 Bulan 16 Hari	PK Grasi
11.	Kusdarmanto Bin Ngatiman	Pembunuhan	NO. 1591.K/PID/2010/MARI 21-09-2010	Indonesia	6 Tahun 2 Bulan 5 Hari	Grasi Ditolak
12.	Erwin Rahardi ST. als Erwin Bin Drs.Hendri Usman	Pembunuhan dan Ps. 112 ayat 1 dan Ps. 81	NO. 1083.K/PID/2011/PT. DKI 25-04-2011	Indonesia	5 Tahun 7 Bulan 18 Hari	PK Grasi
13.	Herry Darmawan als Sidong bin Firdaus	Pembunuhan	NO. 1835.K/PID/2010/ MARI 05-11-2010	Indonesia	5 Tahun 11 Bulan 1 Hari	PK Grasi
14.	Humprey Ejike als. Doctor	Ps. 78 ayat 1 UU No.22/1997	NO. 2152/PID.B/PN. JKT. PUS 01-04-2004	Nigeria	12 Tahun 3 Bulan 20 Hari	PK ditolak
15.	Sofiyal als. Iyen Bin Azwar	Ps. 365 KUHP	NO. 881.K/PID/2002/MARI 15-07-2002	Indonesia	14 Tahun 8 Bulan 28 Hari	PK ditolak Grasi ditolak
16.	Sargawi als.Ali Bin Sanusi	Ps. 365 KUHP	NO. 887.K/PID/2002/MARI 15-07-2002	Indonesia	14 Tahun 8 Bulan 28 Hari	PK ditolak Grasi ditolak

17.	Harun Bin Ajis	Ps. 365 KUHP	NO. 897.K/PID/2002/MARI 25-07-2002	Indonesia	14 Tahun 9 Bulan 2 Hari	PK ditolak Grasi ditolak
18.	Yafonaso Laia Bin Fada Aro Laia	Pembunuhan	NO. 2500.K/PID/2007/MARI 13-09-2007	Indonesia	8 Tahun 11 Bulan 28 Hari	Grasi ditolak
19.	Fatijanolo Bin Fati	Pembunuhan	NO. 87/PID/2008/PT.MEDAN 10-03-2008	Indonesia	8 Tahun 8 Bulan 2 Hari	Grasi ditolak
20.	Fredi Budiman Als. Fredi als. Alung	Narkotika	PIDANA I NO. 1335/PID.B/2011/ PN.JKT TIMUR 19-12-2011 vonis 9 TAHUN 6 BULAN PIDANA II NO. 1935/PID.SUS/2013/PN. JKT. BARAT 26-06-2013 10 TAHUN PIDANA III NO. 389/PID/2013/PT.DKI 23-11-2013 PIDANA MATI	Indonesia	4 Tahun 6 Bulan 24 Hari	-

Dari data diatas peneliti akan melakukan wawancara dengan tiga responden, masing-masing bernama Rudi Siswanto (R) terpidana mati kasus pembunuhan berencana, Sucipto (C) terpidana kasus perampokan dan Benny Sudrajat (BS) terpidana kasus narkotika.

Gambaran Umum Responden

Nama	Perkara/Pasal	Lama Pidana Yang sudah dijalani	Kewarganegaraan	Agama
Rudi Siswanto (RS) (Responden 1)	Pembunuhan Pasal. 340 KUHP	11 Tahun 0 bulan 2 hari	Indonesia	Islam
Sucipto als Cipto (C) (Responden 2)	Pembunuhan dan perampokan Pasal. 340 dan 365 KUHP	9 Tahun 9 bulan 25 hari	Indonesia	Islam
Benny Sudrajat als Benny Oey (BS) (Responden 3)	Psikotropika Pasal.59 ayat (1) KUHP	10 Tahun 0 bulan 10 hari	Indonesia	Budha

Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Pada Kondisi Kejiwaan Terpidana di Indonesia

Dari hasil wawancara dari ketiga responden diatas maka akan penulis sampaikan terkait dengan dampak pelaksanaan hukuman mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan adalah sebagai berikut:

Dampak sendiri dibagi menjadi dua, yakni :⁸

1. Dampak Positif

Merupakan dampak kuat yang mendatangkan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memdampaki atau memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan untuk mereka mengikuti atau mendukung keinginanya dengan mengutamakan suasana jiwa yang baik.

Dampak positif yang dirasakan oleh terpidana mati pada saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusakambangan adalah sebagai berikut ;

- a. Terpidana mati setelah memasuki Pemasyarakatan dan menjadi salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lebih mendekatkan diri dengan Tuhan-Nya. Salah satu cara mendekatkan diri dengan Tuhan adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Lapas, senantiasa mengingat Tuhan.
- b. Berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara menjalankan hukuman dengan baik dan menyesali semua perbuatannya.
- c. Mengetahui dan memahami proses hukum, jadi seseorang yang sebelum masuk ke dalam Lapas

⁸ Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 129

tidak tahu bagaimana proses hukum yang ada sehingga ketika sudah memasuki Lapas maka di tahapan awal akan diberitahukan proses hukum yang ada.

2. Dampak Negatif

Dampak kuat yang mendatangkan akibat yang negatif. Setiap perbuatan, kejadian dan peristiwa pasti mendatangkan dampak baik positif maupun negatif, jika dalam hal ini dampak negatif lebih besar dirasakan daripada dampak positifnya. Dampak negatif yang dirasakan dari adanya penundaan eksekusi ini adalah banyak terpidana mati yang melakukan tindak kejahatan baru, selain itu juga banyak yang mencoba melakukan tindakan bunuh diri bahkan sampai ada yang bunuh diri.

Efek Psikologi dari Penundaan Waktu Eksekusi

Selain dampak seperti yang dijelaskan diatas, dampak dari efek psikologi yang dirasakan terpidana mati adalah sebagai berikut :

1. Gangguan Fisik

- Perlakuan sesama narapidana di dalam Lapas
- Ancaman dari luar maupun dari dalam

2. Gangguan Mental

- Mengalami Depresi
- Mengalami Gangguan Kejiwaan

Kecemasan terjadi pada tingkat tertentu merupakan hal yang wajar, normal dan akan selalu ada dalam sepanjang hidup seorang manusia. Dapat dikontrol jika masih dalam kadar yang ringan namun jika hal ini dapat terjadi dalam kadar yang berlebihan dengan rekasi yang berlebihan maka kecemasan menjadi sesuatu yang sangat mengganggu dan dapat digolongkan

sebagai suatu gangguan psikologis. Reaksi akan situasi dan kondisi yang menekan *stress* akan berbeda dengan tingkat *stress* yang dialami orang lain, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam menghadapi *stressor* yang dapat di Dampaki sifat baik berat ringannya *stressor*, namun juga dalam menghadapi lingkungan baru artinya cara untuk beradaptasi.

Penulis bisa menyampaikan hasil dari penelitian ini bahwasannya penilaian tentang dampak proses pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Batu Nusakambangan adalah :

1. Pada saat pertama memasuki Lembaga Pemasyarakatan

Adanya perubahan yang drastis, mereka yang cenderung mampu beradaptasi dengan lingkungan akan cepat menerima kondisi yang ada, namun yang susah menerima akan mengalami tingkat ketakutan, kegelisahan dan tidak jarang yang mengalami gangguan.

2. Pada saat mejalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak bosan, seperti melakukan kegiatan yang disediakan oleh lapas, namun tidak jarang yang tidak suka dengan kegiatan kerena terpidana mati tidak ada kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Maka yang memilih untuk mengisi waktu agar tidak bosan dan terlalu memikirkan akan hukuman mati mereka lebih memilih menggunakan untuk hal yang positif, seperti pada saat wawancara dengan terpidana mati BS dan RS yang menggunakan sisa waktu mereka untuk hal yang positif. BS dan RS menghabiskan waktu untuk mengurus tempat ibadah karena ingin

mendekatkan diri dengan Tuhan-Nya. Namun yang tidak memanfaatkan dengan kegiatan positif akan mengalami tingkat kestressan yang tinggi karena bosan dengan situasi ini, mereka akan mengurung diri di kamar dan tingkat emosi akan cenderung meningkat.

3. Pada saat akan dieksekusi

Pada tahap inilah terpidana mati akan merasakan rasa ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa, hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Kelapa Bagian Pembinaan yang mengatakan tingkat stres yang paling tinggi dirasakan sewaktu dirinya (terpidana mati) akan dieksekusi. Banyak terpidana yang merenung, sedih dan takut menghadapi kematian.

Hal-Hal Apa Saja Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku


Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem huku, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *Legal structure* ini menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dari masyarakat. Untuk dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ditinjau dari sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Legal Structure

Menurut Lawrence (1984: 5-6) struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan

menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini bisa melihat bagaimana pola penegakan hukum seperti bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Jika kita bisa berbicara tentang struktur hukum disini maka kita akan melihat institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman mati jika dikaitkan dengan sistem penegakan hukum dilihat dari struktur hukumnya adalah ketika aparat penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Permasalahan yang terjadi bukan hanya dilihat dari ketiadaan aturan (*legal substance*) yang merumuskan tentang jangka waktu eksekusi namun proses pelaksanaan dilapangan yang dilakukan aparat penegak hukum (*legal structure*) juga menjadi salah satu kendala penundaan. Hal ini dapat dibuktikan aparat penegak hukum jika di gambarkan bagan adalah sebagai berikut:



Keterangan :

Ketika terpidana mati menjalani hukumannya selama bertahun-tahun tanpa adanya kepastian hukum dan hal tersebut dikarenakan lamanya waktu pengajuan hukum baik peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung maupun permohonan Grasi kepada Presiden. Dan kemudian pihak pemasyarakatan dimana tempat terpidana menjalani hukuman tidak menyediakan kebutuhan sebagaimana hak terpidana mati sehingga mempengaruhi

jiwa terpidana mati. Lembaga kejaksaan sebagai eksekutor terpidana mati dalam menjalankan tugasnya tidak serta merta melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga eksekusi dilaksanakan di depan umum.

Dampak yang dirasakan akibat pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilihat dari *legal structure* adalah sebagai berikut :

a. Tidak ada aparaturnya penegak hukum baik Mahkamah Agung, Presiden, kejaksaan, dan Lapas yang memberikan hak narapidana sesuai dengan mestinya. Misalnya :

1) Lapas tidak menyediakan pembinaan bagi terpidana sehingga terpidana dalam menjalani hukuman mengalami tingkat bosan yang tinggi. Hal ini didukung dari wawancara dengan ketiga terpidana mati yang menyebutkan kurangnya kegiatan yang diadakan di dalam Lapas.

2) Ketika terpidana mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden kemudian kendala disini adalah ketika berkas sudah masuk tidak ada jangka waktu tertentu bisa cepat bisa juga lambat. Presiden sebagai penegak hukum tidak memberikan kepastian hukum.

b. Aparatur negara tidak menjaga atau menyimpan berkas terpidana hingga selesai eksekusi. Misalnya :

Ada kasus terpidana mati yang sudah menjalani hukuman selama 40 tahun kemudian meninggal dunia karena sakit. Hal ini dilansir karena berkas yang sudah lama itu telah hilang tidak ada yang tahu sehingga ketika terpidana mati akan mengajukan upaya hukum sudah tidak bisa akibat hal

tersebut. tentu saja ini bukan menjadi kewajiban terpidana mati melainkan petugas Lapas maupun Kejaksaan selaku eksekutor.

2. *Legal Substance*

Sistem penegakan hukum ditinjau dari substansi hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati bisa dengan mengajukan upaya hukum. Dalam Pasal 1 Angka 12 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan upaya hukum merupakan : “ hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk terpidana mati adalah dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.

a. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) hanya dapat dilakukan sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meskipun MK pernah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK. Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap

perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- 2) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah merupakan hak-hak bagi narapidana, PK diajukan apabila narapidana dirasa memiliki bukti baru untuk membuktikan kalau ada kesalahan dalam proses hukumnya namun upaya PK ini juga harus mendapatkan perhatian yang khusus, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana nasib terpidana yang terkantung-kantung jidak jelas menunggu kapan akan dieksekusi mati hingga banyak yang mengalami *stress*, karena pemicu salah satunya adalah upaya hukum yang tidak menemui titik terang dan hanya itu yang bisa narapidana lakukan untuk dapat mengurangi masa hukumannya.

b. Permohonan Grasi

Pasal 1 Angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Permohonan Grasi ini diajukan untuk pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2 tahun. Permohonan grasi hanya diajukan sebanyak satu kali bagi narapidana yang sudah ada kekuatan hukum tetap, namun ada pengecualian jika :

- 1) Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- 2) Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Grasi, Pemberian Grasi oleh Presiden dapat berupa :

- 1) peringanan atau perubahan jenis pidana;
- 2) pengurangan jumlah pidana; atau
- 3) penghapusan pelaksanaan pidana.

Grasi dapat diajukan permohonan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Grasi yakni :

Pasal 5

- (1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6

- (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
- (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Pasal 8

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
- (2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Setelah permohonan grasi diajukan, dalam proses penyelesaian permohonan grasi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi tidak akan dieksekusi dan akan mengalami penundaan hingga permohonan grasi tersebut mendapatkan jawaban baik penolakan maupun diterima ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Hal tersebut pula yang menjadi salah satu faktor penundaan eksekusi hukuman mati. Hukuman mati tidak akan dilaksanakan

sebelum terpidana mengajukan upaya hukum berupa grasi ini. Pengajuan grasi hanya bisa dilakukan satu kali.

3. *Legal Culture*

Budaya Hukum bukan hanya sekedar alat untuk dapat dimanfaatkan dengan tujuan tertentu namun merupakan sebuah tradisi, obyek pertukaran nilai-nilai yang tidak netral dan berpengaruh pada sosial budaya. Selain *legal substance* dan *legal structure*, *legal culture* atau budaya hukum ini juga bisa menjadi tolak ukur bagaimana penegakan hukum apakah efektif atau tidak. Hukum itu sendiri terbentuk dari nilai-nilai yang hidup dan sudah diyakini baik oleh kalangan masyarakat. Sehingga kegagalan penegakan hukum yang sekarang ada sudah tidak sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Legal hukum dibagi menjadi 2 :⁹

a. *Internal Legal Culture*

Budaya hukum yang dimiliki aparaturnya penegak hukum (struktur hukum)

b. *Eksternal Legal Culture*

Budaya hukum masyarakat pada umumnya.

Berbeda dengan kenyataan, pada saat pelaksanaan eksekusi terpidana mati jilid 1 dan jilid 2 yang dilaksanakan di awal tahun 2015 menimbulkan masalah baru karena berita akan dieksekusi telah di beritakan secara umum melalui media televisi, internet, sosial media. Hal tersebut akan membuat batin dari keluarga terpidana mati yang terdaftar namanya akan dieksekusi akan kacau, terpidana mati pun akan mengalami tingkat kegelisahan, ketakutan, ketika sudah mendengar namanya menjadi salah satu daftar yang akan di eksekusi. Bukan yang dipikirkan dirinya, namun

bagaimana dengan perasaan keluarga yang ditinggalkan melihat salah satu anggota keluarganya di eksekusi dengan diberitakan sangat ramai pada saat itu.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis akan mengambil simpulan sebagai berikut : Pertama, dampak dari pelaksanaan hukuman mati pada kondisi kejiwaan terpidana mati (*death penalty*) di Indonesia adalah terdapat pengaruh positif yaitu berupa sikap lebih menedekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi orang yang lebih baik dan pengaruh negatif yaitu banyak diantara terpidana mati pada saat menjalani hukuman di dalam Lapas untuk menunggu waktu akan dieksekusi mengalami gangguan secara fisik dan gangguan secara mental. Gangguan secara fisik yang dialami terpidana mati yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ini berupa perlakuan dari sesama narapidana dan gangguan mental seperti terpidana mati mengalami *stress* dan depresi hingga mengalami gangguan kejiwaan. Pengaruh yang lain adalah ketika dalam menjalani hukuman tidak ada ketentuan waktu yang jelas terpidana merasakan. Kedua, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

a. *Legal Structure* : Tidak ada aparaturnya penegak hukum baik Mahkamah Agung, Presiden, Kejaksaan, dan Lapas yang memberikan hak narapidana sesuai dengan mestinya dan Aparatur negara tidak menjaga atau menyimpan berkas terpidana hingga selesai eksekusi.

b. *Legal Substance* :

⁹ Lawrence. 1975. *The Legal System*. Hlm. 5

- Tidak ada rumusan pasal yang menyebutkan tentang jangka waktu pengajuan upaya hukum baik grasi maupun peninjauan kembali.
 - Tidak ada aturan dalam UU No. 2 PNPS Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dan Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang menyebutkan jangka waktu setelah terpidana divonis mati hingga eksekusi berlangsung.
- c. *Legal Culture* : Pelaksanaan eksekusi dilakukan terbuka untuk umum dan menyebabkan penilaian masyarakat terhadap keluarga terpidana mati yang dieksekusi menjadi jelek.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan

Salah satu faktor yang menunda pelaksanaan hukuman mati adalah upaya hukum. Apabila terpidana mati belum mengajukan upaya hukum maka terpidana tidak akan segera dieksekusi. Hal ini dikarenakan alasan hak asasi manusia, artinya hak terpidana untuk tetap dapat mempertahankan hidupnya sesuai dengan bunyi pasal 28 A UUD 45 yang menyebutkan :” setiap warga negara berhak untuk melangsungkan hidupnya”. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan upaya hukum baik Peninjauan Kembali (PK) dan Permohonan Grasi.

Sistem penegakan hukum ditinjau dari substansi hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati bisa dengan mengajukan upaya hukum. Dalam Pasal 1 Angka 12 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan upaya hukum merupakan : “hak terdakwa atau

penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk terpidana mati adalah dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) adalah salah satu tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) hanya dapat dilakukan sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meskipun MK pernah membatalkan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali yang dimohonkan mantan ketua KPK Antasari Azhar beserta istri dan anaknya sehingga PK dapat dilakukan berkali-kali. Namun Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang mengatur bahwa PK hanya bisa dilakukan satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, MA

telah mengukuhkan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali.

Apa yang menjadi dasar MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Dengan dalih keadilan, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali.
2. MK berpendapat upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana.

Permintaan peninjauan kembali dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Berdasarkan Data terakhir pada bulan Desember 2015 di Lembaga Pemasyarakatan ada sepuluh (10) terpidana mati dari 20 terpidana mati.

Permohonan Grasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Batu Nusakambangan

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Permohonan Grasi ini diajukan untuk pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2 tahun. Permohonan grasi hanya diajukan sebanyak satu kali bagi narapidana yang sudah ada kekuatan hukum tetap, namun ada pengecualian jika :

1. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
2. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Grasi, Pemberian Grasi oleh Presiden dapat berupa :

- a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
- b. pengurangan jumlah pidana; atau
- c. penghapusan pelaksanaan pidana.

Grasi dapat diajukan permohonan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Grasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Ayah dan ibu penulis dan semua sahabatku tersayang
- b. Prof. Dr. Fathur Rohman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
- c. Dr. Rodiyah, SPd.,SH.,MSi Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- d. Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- e. Kementerian Hukum dan HAM provinsi Jawa Tengah.
- f. Drs.Marasidin Siregar, BC.i.p.,M.H Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.
- g. Seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.
- Jacky Mardono Tjokrodirejo. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Diakses melalui berita online at https://groups.google.com/forum/m/#msg/rantaunet/pRojiQMcll/qw2nvsj_ZDcJ ditulis pada tanggal 25 Juni 2011 dan diakses pada 3 Maret 2016.
- Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi penelitisn Kualitatif (Ed-Revisi)*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mutiara dewi, Kartika. 2014. *Gambaran Makna Hidup pada Narapidana Yang Mendapat Vonis Mati di Nusakambangan*. Program Sarjana di Universitas Macru Buana Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purba, Nelvita dan Sulisetyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Yogyakarta: Public” Islam Study Club”